BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diakhir pembahasan skripsi ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat akad *istishna'* tidak diperbolehkan berpegang dengan kaidah qiyas, yaitu bahwa objek yang ditransaksikan harus nyata. Adapun dalam akad *istishna'* objeknya tidak langsung bisa dilihat. Jual beli seperti ini batal secara mutlak. Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi'i lainnya membolehkannya. Mereka berpendapat akad *istishna'* adalah sah yaitu dengan menyamakannya dengan akad *salam* yang syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad (dibayar secara kontan).
2. Konsep dan pelaksanaan akad *istishna'* di BTN Syariah Cabang Serang pada praktiknya yakni menggunakan *istishna'* paralel. Dimana dalam hal ini nasabah yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan rumah dengan spesifikasi terstentu. Oleh karena bank bukan merupakan perusahaan pengembang (developer) maka kemudian bank memesan lagi ke pengembang agar

dibuatkan rumah yang sama dengan yang dipesan oleh nasabah.

3. Pendapat sebagian madzhab Syafi'i yang membolehkan akad istishna' dengan menyamakannya seperti akad *salam* dinilai cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi jika pendapat sebagian madzhab Syafi'i ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan. Karena jika dilihat dari aplikasi akad *istishna'* pada BTN Syariah Kantor Cabang Serang bahwa pihak bank selaku pemesan kedua (kepada developer/pengembang) dalam *istishna'* paralel, bank melakukan pembayaran secara termin menurut progress pembuatan barang pesanan tersebut. Dengan tujuan untuk menghindari indikasi developer (pengembang) yang wanprestasi sehingga pembuatan barang pesanan menjadi terhambat dalam penyelesaiannya. Maka kemudian, akad *istishna'* yang terjadi di BTN Syariah Kantor Cabang Serang lebih relevan dengan fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 karena semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna' yang ada pada BTN Syariah Cabang Serang tidak ada yang menyimpang dari fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tersebut.

B. Saran

1. Dikarenakan akad pembiayaan *istishna'* pada BTN Syariah Cabang Serang tidak terlalu banyak dikenal, atau relative kurang begitu umum dibandingkan dengan akad *murabahah* dan *mudharabah,* maka hendaknya pihak BTN Syariah Cabang Serang lebih mensosialisasikan kepada masyarakat agar memperkaya keragaman produk yang ada sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk masyarakat diharapkan masyarakat harus lebih memperhatikan perekonomian khususnya pada perbankan syariah, masyarakat harus lebih peduli terhadap perkembangan perbankan syariah.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar subjek penelitian yang diwawancarai dari pihak BTN Syariah Kantor Cabang Serang lebih banyak sehingga data yang didapatkan mengenai pelaksanaan akad istishna' lebih banyak dan lebih akurat.